

## REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

21 TAHUN 2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 21 TAHUN 2026  
TENTANG REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA  
SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

- ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Komisi Pemilihan Umum Kota Solok telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Data Pemilih Berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 23/PK.01-BA/1372/3/2026 tanggal 2 Juli 2026;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025;
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 21 Tahun 2026 ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat Triwulan Kedua Tahun 2026;

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2026;  
- Lamp.: 4 hlm.